

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingginya mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menyebabkan sektor transportasi memegang peranan yang sangat signifikan di dalam kehidupan rutinitas kota. Perkembangan kota akan terus meningkat seiring dengan tingginya jumlah penduduk. Dengan segala aktivitasnya, penduduk di perkotaanpun membutuhkan sejumlah ruang yang kemudian berimbas pada kebutuhan sarana transportasi dalam mobilitasnya antar ruang wilayah, baik ruang wilayah dalam kota maupun interaksinya dengan ruang-ruang wilayah yang lebih luas dengan demikian, kebutuhan transportasi sebagai sarana untuk melakukan pergerakan antar wilayah menjadi meningkat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Kendaraan angkutan kota menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat sebagai alat transportasi darat, karena setiap orang atau seluruh lapisan

masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk menunjang aktifitas seseorang. Dimana semakin banyak aktifitasnya dalam rangka perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya maka sering membutuhkan alat transportasi. Kendaraan umum yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendaraan angkutan kota diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum juga wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi. Juga wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan angkutan kota atau biasa disebut dengan angkot, merupakan sebuah sarana transportasi yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Masyarakat baik di kota-kota kecil maupun besar telah memanfaatkan fungsi dari angkot ini sebagai alat untuk memindahkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang menjadi lokasi tujuan. Masih banyak masyarakat perkotaan yang hingga saat ini mengandalkan mobilitasnya dengan angkot.

Pertumbuhan yang tinggi pada suatu daerah baik dari aspek sosial, ekonomi dan politik menyebabkan terjadinya perkembangan yang pesat di kota Bandung. Kota Bandung merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, kota ini merupakan kota yang sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan nama kota jasa, kota kuliner, industri kreatif dan sebagai pusat dari beberapa kabupaten, sehingga banyak sekali orang yang berdatangan ini, baik masyarakat dan investor dari daerah lain. Dengan perannya sebagai nadi dan pusat dari beberapa kabupten tentu saja ada berbagai macam bentuk aktivitas di dalam kota ini.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi pembangunan. Ketersediaan angkutan umum pada pada suatu daerah sangat di perlukan agar dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, dengan adanya angkutan umum ini dapat menyeimbangkan kepadatan pada ruas-ruas jalan yang ditimbulkan oleh tingginya volume kendaraan di jalan. Demi terbentuknya suatu sistem transportasi yang berkelanjutan, perlu persiapan yang baik dalam menataan dan sistim terpadu, maka diperlukan pengaturan dan persiapan jaringan trayek angkutan penumpang yang beroperasi di Kota Bandung.

Angkot diketahui sebuah sarana transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute-rute yang sudah ditentukan. Sama seperti bis umum namun angkot berukuran lebih kecil dan hanya dapat terisi oleh 10-11 orang penumpang. Selain itu angkot biasanya memiliki rute-rute yang lebih pendek, yang melintasi berbagai lokasi di dalam suatu kota.

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan penumpang Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 140 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Angkot dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja asalkan tetap berada di rute angkot tersebut. Rute adalah jarak atau arah yang harus dilalui yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jalur operasi suatu angkot dapat diketahui melalui warna atau kode berupa huruf atau angka yang ada di eksterior mobil angkot yang menunjukkan tempat terminal angkot ke tujuan terminal angkot tersebut.

Dewasa ini kota Bandung sudah menjadi sangat padat, tingginya pertumbuhan penduduk dan tingkat imigrasi mengakibatkan kota ini menjadi yang cukup sibuk. Kemacetan sudah mulai terjadi di beberapa ruas jalan, Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2017 terdapat 76 Terminal, 38 trayek angkot dengan jumlah 5489 armada yang melayani berbagai rute di dalam kota Bandung sebagai Berikut :

Tabel 1.1
Daftar Trayek Angkutan Kota di Kota Bandung
Pada Tahun 2017

Nama Trayek	Kode Trayek	Jumlah Armada	Tidak Layak Jalan	Warna Kendaraan
Abdul Muis - Cicaheum Via Aceh	01.B	100	10	Hijau Merah Hati
Abdul Muis - Cicaheum Via Binong	01.A	355	8	Hijau Kuning
Abdul Muis – Dago	02	271	8	Hijau Orange
Abdul Muis – Elang	04	101	6	Orange Hijau Strip Putih
Abdul Muis – Ledeng	03	245	15	Hijau Biru
Abdul Muis – Mengger	29	25	4	Orange Hijau Strip Putih
Antapani – Ciroyom	31	160	8	Cream Hijau Strip Orange
Bumi Panyileukan – Sekemirung	33	125	12	Merah Muda Hijau Strip Putih
Cibaduyut - Karang Setra	35	201	6	Kuning Hijau Strip Putih
Cicadas - Cibiru – Panyileukan	32	200	5	Hijau Strip Biru
Cicadas – Elang	30	300	7	Merah Hijau Strip Putih
Cicaheum – Cibaduyut	08	150	11	Merah Putih
Cicaheum – Ciroyom	06	206	13	Hijau Orange
Cicaheum - Ciwastra – Derwati	07	200	17	Coklat Cream
Cicaheum – Ledeng	05	214	9	Hijau Hitam
Cijerah - Ciwastra – Derwati	27	200	14	Abu-Abu Hijau Strip Putih
Ciroyom - Bumi Asri	20	115	9	Hijau Strip Cream
Ciroyom – Cikudapateuh	21	140	5	Kuning Putih Hijau
Ciroyom - Sarijadi Via Setrasari Mall	19.B	31	8	Hijau Cream
Ciroyom - Sarijadi Via Sukajadi	19.A	88	5	Hijau Cream
Cisitu – Tegallega	26	82	4	Ungu Hijau Strip Putih
Ciwastra - Ujung Berung	25	32	3	Abu-Abu Cream
Dago - Riung Bandung	16	201	7	Putih Hijau Strip Kuning
Elang - Gede Bage - Ujung Berung	28	115	6	Biru Cream Hijau
Margahayu Raya – Ledeng	15	125	4	Biru Muda Kuning
Panghegar Permai - Dipati Ukur	18	155	16	Putih Kuning Hijau Strip Orange
Pasar Induk Caringin – Dago	17	140	13	Orange Putih Hijau

Nama Trayek	Kode Trayek	Jumlah Armada	Tidak Layak Jalan	Warna Kendaraan
Sadang Serang – Caringin	34	200	18	Biru Hijau Strip Kuning
Sadang Serang – Ciroyom	10	150	11	Hijau Kuning
Sederhana – Cijerah	23	63	6	Hijau Strip Orange
Sederhana – Cimindi	24	55	8	Biru Muda Hijau Strip Biru
Sederhana – Cipagalo	22	276	13	Biru Hijau Strip Putih
Stasiun Hall - Ciumbuleuit Via Cihampelas	11.B	30	5	Hijau Biru
Stasiun Hall - Ciumbuleuit Via Eyckman	11.A	53	4	Hijau Biru Strip Putih
Stasiun Hall – Dago	09	52	5	Hijau Orange
Stasiun Hall - Gede Bage	12	200	6	Hijau Muda Hijau Strip Merah
Stasiun Hall - Gunung Batu	14	53	7	Biru Muda Hijau Strip Orange
Stasiun Hall – Sarijadi	13	80	15	Biru Muda Hijau Strip Biru

Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018

Semakin banyak jumlah angkutan kota yang ada sekarang ini, tanpa melihat kelaikan kendaraan yang sudah lama beroperasi setiap harinya apakah masih laik jalan atau sudah tidak laik jalan. Angkutan kota yang sudah tidak laik untuk jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. di Kota Bandung angkutan kota mengalami penurunan penumpang karena banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai fasilitas, kenyamanan dan keselamatan dari beberapa angkutan kota dengan kondisi sudah tidak laik jalan. Perbaikan masalah angkutan kota seiring perkembangan waktu teknologi berkembang sangat pesat oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan dari sistem angkutan kota baik sarana maupun prasarana dengan berbagai kebijakan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk pemeliharaan angkutan kota, diantaranya Razia yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan dengan menugaskan petugas lalu-lintas angkutan jalan (DLLAJ), mengingat keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung sudah saatnya perlu diupayakan koordinasi dengan pengusaha-pengusaha angkutan kota yang ada di Kota Bandung. Permasalahan peremajaan angkutan kota di Kota Bandung menjadi perhatian yang serius baik dari segi Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari tahun ke tahun angkutan kota yang harus diremajakan di Kota Bandung semakin bertambah.

Pada tahun 2012 menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan. Kebijakan peremajaan angkutan kota mendapat respon yang baik dari masyarakat dikarenakan dengan adanya kebijakan peremajaan angkutan kota ini membawa berbagai dampak positif bagi pelayanan publik demi terciptanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan pasal 89 ayat 3, disebutkan bahwa :

1. Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
2. Peremajaan kendaraan umum dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan Umum
3. Usia kendaraan umum terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 7 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Peremajaan kendaraan dilakukan dengan memperhatikan:

1. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.
3. Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek;
 - d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Peremajaan dilakukan apabila para pemilik angkutan kota bersedia mengganti armada angkutannya yang lama dengan yang baru atau armada kendaraan yang ada tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan pengujian kendaraan bermotor. Ketepatan dalam kebijakan ini sudah bisa dilihat dari tujuan yang ada sudah bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan kebijakan peremajaan angkutan kota ini secara otomatis menjadi suatu perbaikan bagi kualitas transportasi umum di Kota Bandung ini khususnya untuk angkutan kota.

Kendaraan angkutan umum yang layak jalan adalah kendaraan yang telah lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di balai pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Pengujian cacis kendaraan
- b. Kaki – kaki
- c. Sistem pengereman

- d. Sistem kelistrikan
- e. Lampu – lampu

Khusus untuk kendaraan angkutan umum maka diwajibkan untuk melakukan pengujian kendaraan / KIR sebanyak 2 kali dalam setahun, bagi kendaraan yang telah melawati serangkaian pengujian kendaraan bermotor dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan buku KIR, tanda uji berupa peneng di plat nomor dan stiker samping yang menandakan bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji dan layak jalan.

Sekalipun pemerintah kota Bandung sudah menerbitkan peraturan tentang peremajaan angkutan kota, namun berdasarkan observasi dilapangan, menunjukkan bahwa peremajaan angkutan kota di kota Bandung pada tahun 2017 belum optimal Hal tersebut terlihat dari jumlah kendaraan angkutan kota yang beroperasi di Kota Bandung dari 38 trayek masih terdapat sebanyak 331 angkutan kota dalam kondisi tidak layak jalan. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada data tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Rencana dan Realisasi Peremajaan Angkutan Kota
Di Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pada Tahun 2017

Tahun	Jumlah Angkutan Kota	Lulus Test Uji Kelayakan	Belum Lulus Test Uji Kelayakan
2017	5,489	5,158	331

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung 2016

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, memperlihatkan bahwa, peremajaan kendaraan angkutan kota di Kota Bandung belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian kendaraan uji kelayakan angkutan kota, dari jumlah kendaraan yang beroperasi di 38 trayek angkutan kota di Kota Bandung dari jumlah angkutan kota wajib uji sebanyak 5,489 unit, yang sudah melakukan lulus uji 5,158 unit dan tidak lulus 331 unit. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan pasal 89 ayat 3, disebutkan bahwa : Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum efektifnya peremajaan angkutan kota di kota Bandung antara lain :

1. Masih banyak pengusaha angkutan kota yang tidak mematuhi prosedur dalam peremajaan angkutan kota contoh, Peremajaan angkutan kota banyak diakali oleh para pengusaha dengan hanya merubah bodi kendaraan bukannya kendaraan baru. Kendaraan umum tua tersebut masih banyak berkeliaran meskipun peraturan mewajibkan harusnya ada peralihan dari pelat kuning ke hitam.

2. Minimnya pengetahuan sebagian pengusaha angkutan kota akan pentingnya peremajaan untuk kenyamanan dan melindungi para pengguna angkutan.
3. Banyaknya para pengusaha angkutan kota yang menganggap adanya pembatasan usia kendaraan ini sangat memberatkan. Melakukan peremajaan angkutan kota sangat membutuhkan biaya yang besar.
4. Kurang tegasnya sanksi yang diberikannya kepada para pengusaha yang melakukan pelanggaran.
5. Kurangnya pemantauan dari aparat dilapangan karena banyaknya ditemukan angkutan kota yang sedang beroperasi dengan kondisi kendaraan sudah tidak laik jalan dan ternyata memiliki buku uji kir dan stiker uji kir.

Berbagai permasalahan yang telah di uraikan di atas, banyak faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini, namun peneliti mencoba mengaplikasikan konsep pengendalian. Karena secara teoritis pengendalian sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Alasan peneliti menghubungkan pengendalian dengan permasalahan efektivitas peremajaan angkutan kota, Hal tersebut disebabkan oleh adanya temuan dilapangan yaitu masih banyak kendaraan angkutan kota yang beroperasi di 38 trayek di kota Bandung dalam kondisi sudah tidak laik jalan, juga Masih

banyak pengusaha angkutan kota yang tidak mematuhi prosedur dalam peremajaan angkutan kota misalnya para pengusaha banyak yang mengakali peremajaan angkutan kota dengan hanya merubah bodi kendaraan bukannya kendaraan baru. Kendaraan umum tua tersebut masih banyak berkeliaran meskipun peraturan mewajibkan harusnya ada peralihan dari pelat kuning ke hitam

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, selanjutnya penulis ingin melakukan pengkajian dan pembahasan secara lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk Tugas Akhir dengan Judul penelitian : **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Peremajaan Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kota Bandung ”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memenuhi sistematika perencanaan penelitian, masalah-masalah di atas perlu di uraikan dan di jelaskan dalam bentuk pernyataan yang spesifik untuk menemukan pokok masalah dalam penelitian yang di fokuskan pada Peremajaan Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari latar belakang penelitian, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut : **Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Peremajaan Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kota Bandung?**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Peremajaan Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Sedangkan Tujuan Penelitian ini, Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Peremajaan Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu – ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian Manajemen Pemerintahan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan aturan kebijakan tentang peremajaan angkutan kota kepada para pengusaha angkutan kota agar harapan masyarakat kota Bandung untuk mendapatkan fasilitas angkutan kota yang layak, terlindungi dan nyaman bisa terpenuhi.